

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NO 03 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Abd. Razak Usman¹, M. Kamal Hidjaz², Sri Lestari Poernomo³

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: razakusman243@gmail.com¹, muhammadkamalhidjaz.fh@umi.ac.id²,
sri.lestari@umi.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035 dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Gowa; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Bappeda, perangkat daerah terkait, pelaku usaha pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta masyarakat di beberapa destinasi wisata, yaitu Kawasan Wisata Malino, Museum Balla Lompoa, Hutan Pinus Rita Malompoa, dan Hutan Pinus Asbab Pine. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 telah dilaksanakan melalui pembangunan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan, namun belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama pada aspek koordinasi antarperangkat daerah, pengembangan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, dan sistem pengawasan; (2) implementasi Peraturan Daerah dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparatur pelaksana, sarana dan prasarana, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, dukungan pelaku usaha, ketersediaan anggaran, serta budaya hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 telah mengarah pada terwujudnya pembangunan pariwisata berkelanjutan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi koordinasi lintas sektor, penyediaan infrastruktur pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha agar tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal. EERekomendasi penelitian: (1) Pemerintah Kabupaten Gowa perlu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan RIPPARKAB; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem monitoring dan evaluasi pembangunan kepariwisataan; dan (3) memperluas kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Implementasi Peraturan Daerah; RIPPARKAB; Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan; Kabupaten Gowa.*

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of: (1) describing and analyzing the implementation of Gowa Regency Regional Regulation Number 03 of 2022 concerning the Tourism Development Master Plan for 2021–2035 in realizing sustainable tourism development in Gowa Regency; and (2) identify and analyze factors that affect the implementation of the Regional Regulation. This study uses interview, observation, and documentation study methods with an empirical legal research

approach. Data collection was carried out through interviews with the Gowa Regency Tourism and Culture Office, Bappeda, related regional officials, tourism business actors, Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), and communities in several tourist destinations, namely the Malino Tourism Area, the Balla Lompoa Museum, the Rita Malompoa Pine Forest, and the Asbab Pine Forest. The results of this study show that: (1) the implementation of Gowa Regency Regional Regulation Number 03 of 2022 has been implemented through the development of destinations, industry, marketing, and tourism institutions, but it has not run optimally because there is still a gap between normative provisions and their implementation in the field, especially in the aspects of coordination between regional apparatus, infrastructure development, strengthening human resources, and supervision systems; (2) the implementation of Regional Regulations is influenced by the factors of legal substance, implementing apparatus, facilities and infrastructure, inter-institutional coordination, community participation, support of business actors, budget availability, and community legal culture. This shows that the implementation of Gowa Regency Regional Regulation Number 03 of 2022 has led to the realization of sustainable tourism development, but its effectiveness still needs to be improved through institutional strengthening, improving the quality of human resources, optimizing cross-sector coordination, providing supporting infrastructure, and increasing community and business actor participation so that the goals of sustainable tourism development can be achieved optimally. EERE's research recommendations: (1) The Gowa Regency Government needs to strengthen coordination between regional apparatus in the implementation of RIPPARKAB; (2) improving the quality of human resources, infrastructure, and monitoring and evaluation systems for tourism development; and (3) expanding partnerships with communities and business actors to support sustainable tourism development.

Keywords: *Implementation of Regional Regulations; RIPPARKAB; Sustainable Tourism Development; Gowa Regency.*

PENDAHULUAN

Cita-cita Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu tujuan utama yang hendak dicapai ialah terciptanya keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menuntut upaya sistematis, terarah, dan berkesinambungan dari seluruh aparatur negara. Dalam konteks pembangunan nasional, konsep otonomi daerah menjadi instrumen yang sangat penting dan strategis, yakni pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lokal.¹

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang memiliki peran multidimensional terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha,² memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.³ Konsep pariwisata

¹Askari Razak, "Konseptualisasi Otonomi Khusus Dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi Dan Formulasi", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023.

²Ridwan Mahardika, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025", Tesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.

³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 4.

berkelanjutan (*sustainable tourism*) kini menjadi paradigma utama dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dalam perspektif Islam, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab manusia dalam mengelola serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah untuk memanfaatkan potensi alam secara bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menghindari segala bentuk kerusakan yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁴

Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56 larangan melakukan kerusakan terhadap bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-A'raf: 56)⁵

Relevansi QS. Al-A'raf ayat 56 melarang manusia melakukan kerusakan di bumi dan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Dalam konteks penelitian ini, nilai tersebut sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya secara bertanggung jawab. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ayat tersebut menegaskan kewajiban manusia sebagai *khalifah fil ardh* untuk menjaga kelestarian bumi dan menghindari segala bentuk kerusakan (*fasad*), baik terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial. Dalam konteks pembangunan pariwisata, nilai tersebut mengajarkan bahwa pemanfaatan potensi alam dan budaya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak ekosistem maupun menghilangkan nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata harus berorientasi pada prinsip *islah* (perbaikan) dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memanfaatkan sumber daya yang sama.⁶

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran Ayat 159 tentang pentingnya musyawarah, kepemimpinan, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan Keputusan, dalam firman Allah Swt. dalam QS. Ali 'Imran ayat 159:

فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَيَا أَعَزُّمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya:

"Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari

⁴Suwarno, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029", Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2017.

⁵Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019): 27-30.

⁶Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4." (2009).

sekitarmu. Karena itu memaafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.”(QS. Al-Imran:159)⁷

Relevansi QS. Ali 'Imran ayat 159 dengan penelitian ini terletak pada nilai musyawarah, kepemimpinan yang bijaksana, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 yang memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh sinergi, partisipasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya prinsip musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konteks penelitian ini, nilai tersebut sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, pelaku usaha, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan partisipasi masyarakat telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada penguatan koordinasi, komunikasi, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.⁸

Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi kepariwisataan yang sangat besar dan beragam. Secara historis, Kabupaten Gowa merupakan pusat peradaban Kerajaan Gowa yang pernah menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Timur Nusantara sejak abad ke-14, dengan warisan sejarah dan budaya berupa Benteng Somba Opu, Museum Balla Lompoa, dan berbagai situs adat yang masih terjaga hingga saat ini. Selain kekayaan sejarah dan budaya, Kabupaten Gowa juga dianugerahi potensi wisata alam yang luar biasa. Kawasan Malino yang terletak di Kecamatan Tinggimoncong berada pada ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, dengan suasana sejuk dan panorama alam yang menjadikannya destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin melepas penat dari aktivitas perkotaan.⁹ Taman Wisata Alam (TWA) Malino dengan luas 6.814,58 Ha memiliki potensi wisata alam yang cukup tinggi berupa lanskap pegunungan, hutan pinus, serta air terjun yang menjadikannya salah satu aset penting pariwisata Kabupaten Gowa.¹⁰ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa mencatat terdapat 27 destinasi wisata yang terbagi dalam tiga kategori, yakni objek wisata sejarah, wisata alam, dan wisata buatan, yang seluruhnya berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penggerak ekonomi lokal yang signifikan.¹¹

⁷Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019): 27-30.

⁸Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4." (2009).

⁹"Mengenal Malino, Dari Sejarah Hingga Wisata", Kompas Makassar, <https://Makassar.Kompas.Com/Read/2024/11/23/174554778/Mengenal-Malino-Dari-Sejarah-Hingga-Wisata?Page=All> (Diakses 3 April 2026).

¹⁰Balai Besar Ksda Sulawesi Selatan, "Pengelolaan Obyek Wisata Di Twa Malino", <https://Bbksdasulsel.Ksdae.Kehutanan.Go.Id/Pengelolaan-Obyek-Wisata-Di-Twa-Malino> (Diakses 3 April 2026).

¹¹Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Sebagaimana Dilansir Dalam: "Disparbud Gowa Optimalkan Potensi Wisata Untuk Dorong Capaian Pad 2023", Antara Makassar, <https://Makassar.AntaraneWS.Com/Berita/504501/Disparbud-Gowa-Optimalkan-Potensi-Wisata-Untuk-Dorong-Capaian-Pad-2023> (Diakses 3 April 2026).

Meskipun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan pariwisata yang ada. Target PAD sektor pariwisata Kabupaten Gowa pada tahun 2022 hanya sebesar Rp382 juta, angka yang sangat tidak proporsional apabila dibandingkan dengan besarnya potensi wisata yang dimiliki. Dari aspek lingkungan dan keberlanjutan, pertumbuhan destinasi wisata buatan yang pesat di kawasan Malino menimbulkan kekhawatiran terhadap daya dukung lingkungan kawasan konservasi. Persoalan perizinan pengelolaan kawasan wisata juga menjadi isu penting, karena Hutan Pinus TWA Malino yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih dalam proses pengajuan perizinan berusaha yang sah. Dalam realitas yang lebih luas, persoalan implementasi kebijakan pariwisata daerah sering kali bermuara pada enam persoalan struktural yang saling berkelindan: (1) lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah; (2) keterbatasan pendanaan yang menyebabkan program tidak terlaksana optimal; (3) konflik tata ruang antara kawasan wisata dengan peruntukan lahan lain; (4) minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi; (5) belum efektifnya pengawasan terhadap standar lingkungan di kawasan wisata; dan (6) celah regulasi antara norma yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan, yang dalam perspektif yuridis dikenal sebagai kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang sesungguhnya terjadi).¹² Kondisi demikian mencerminkan bahwa tata kelola pariwisata Kabupaten Gowa masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks dan membutuhkan penanganan kebijakan yang terencana dan sistematis.¹³

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2035, yang merupakan landasan hukum dan dokumen perencanaan strategis yang mengatur arah, tujuan, sasaran, dan program pembangunan kepariwisataan dalam jangka menengah dan panjang. Visi yang ditetapkan dalam Pasal 4 perda ini adalah terwujudnya Kabupaten Gowa sebagai 3 (tiga) besar kabupaten/kota yang menjadi kontributor utama dalam penguatan daya saing kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional hingga internasional.¹⁴ Visi tersebut ditopang oleh lima misi pembangunan kepariwisataan yang termuat dalam Pasal 5, antara lain membangun citra pariwisata daerah sebagai pusat destinasi alam dan budaya, memperkuat peran masyarakat serta kearifan lokal, serta meningkatkan kualitas SDM pariwisata bertaraf internasional.¹⁵ Adapun tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Pasal 6 meliputi pengembangan pusat destinasi wisata alam dan budaya yang unggul, peningkatan kualitas SDM pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal.¹⁶ Pembangunan kepariwisataan daerah yang berpedoman pada Perda ini diselenggarakan berdasarkan tiga prinsip utama yang termuat dalam Pasal 3, yaitu berbasis masyarakat dan kearifan lokal, integratif, serta berkelanjutan.¹⁷ Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, mendorong investasi di sektor pariwisata, serta menjamin bahwa pembangunan pariwisata yang dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

¹²Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Terjemahan Max Knight (Berkeley: University Of California Press, 1967), Hlm. 4; Dalam Konteks Hukum Indonesia, Dikembangkan Oleh Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1986), Hlm. 7.

¹³"Tantangan Dan Solusi Dalam Industri Pariwisata Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan", Jttc, <https://jttc.co.id/tantangan-dan-solusi-dalam-industri-pariwisata-menuju-pertumbuhan-berkelanjutan/> (Diakses 3 April 2026).

¹⁴Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2035, Pasal 4.

¹⁵Perda Gowa No. 03 Tahun 2022, Pasal 5.

¹⁶Perda Gowa No. 03 Tahun 2022, Pasal 6.

¹⁷Ibid., Pasal 3.

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan, keberadaan regulasi tersebut tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan. Di Kabupaten Gowa, implementasi Perda masih menghadapi berbagai kendala, antara lain koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta belum maksimalnya pelibatan masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan destinasi.¹⁸ Selain itu, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan suatu peraturan dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Lawrence M. Friedman juga menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2022 perlu dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga berdasarkan kondisi empiris di lapangan.¹⁹ Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kepariwisataan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya sumber daya manusia, dan kurangnya monitoring serta evaluasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 dengan mengintegrasikan aspek pembangunan pariwisata berkelanjutan, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, serta analisis berdasarkan teori efektivitas hukum. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menghasilkan rekomendasi dalam mengoptimalkan implementasi RIPPARKAB guna mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.²⁰ Ini menegaskan bahwa penelitian terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2022 tidak dapat hanya berhenti pada analisis normatif-tekstual, tetapi harus menembus realitas empiris di lapangan.²¹

Dalam Penelitian implementasi kebijakan pariwisata berbasis lingkungan di Sulawesi Selatan dan menyimpulkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap standar lingkungan di kawasan wisata berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem jangka panjang.²² Studi ini memiliki relevansi konteks yang paling dekat dengan penelitian ini karena berlokasi di Sulawesi Selatan, namun tidak secara spesifik menyoroti implementasi peraturan daerah tingkat kabupaten sebagai unit analisis. pada kajian tentang hiper-regulasi di Indonesia menemukan bahwa banyaknya regulasi yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah mencerminkan tingginya fragmentasi yang menuntut penguatan peran koordinasi kelembagaan, yang secara langsung relevan dengan persoalan celah regulasi dan koordinasi yang dihadapi dalam implementasi Perda Gowa.²³ Bahwa politik hukum pembentukan regulasi daerah harus dilandasi oleh prinsip keselarasan vertikal dan horizontal agar efektif mendorong pembangunan.²⁴ Dari keseluruhan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi research gap yang krusial: pertama, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji implementasi Perda Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022

¹⁸George C. Edwards Iii, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), Hlm. 10.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), Hlm. 8.

²⁰Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hlm. 11-16.

²¹Auliya Gaffar Rahman, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2020-2030 Di Kabupaten Kampar", Tesis, Universitas Riau, 2021.

²²Nurfadillah Syam Dan Hasrul Harun, "Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Lingkungan Di Sulawesi Selatan: Perspektif Pengawasan Dan Tata Kelola", *Jurnal Administrasi Publik Makassar*, Vol. 4, No. 1 (2022), Hlm. 88-106.

²³Fahri Bachmid, "Model Kelembagaan Badan Legislatif Nasional: Regulasi Cerdas Dan Guillotine Regulasi Sebagai Solusi Terhadap Hiper-Regulasi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2025, Hlm. 251-262.

²⁴La Ode Husen, Said Sampara, Dan Salle, "Politik Hukum Untuk Pembentukan Regulasi Daerah Dalam Mewujudkan Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *International Journal Of Science And Research (Ijsr)*, 2019.

sebagai objek analisis utama, kedua, kajian yang ada umumnya mengangkat satu atau dua dimensi implementasi secara parsial, tanpa mengintegrasikan secara serentak faktor koordinasi, pendanaan, tata ruang, partisipasi masyarakat, pengawasan lingkungan, dan celah regulasi dalam satu kerangka analisis terpadu; ketiga, pendekatan yuridis-empiris yang secara eksplisit membedah kesenjangan *das sollen* dan *das sein* dalam kebijakan kepariwisataan daerah di Sulawesi Selatan belum dikembangkan secara memadai dalam literatur yang ada.

Penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan (*novelty*) baik secara teoritis maupun praktis. Dari aspek teoritis, penelitian ini mengintegrasikan Teori Kepastian Hukum, Teori Kewenangan, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Pariwisata Berkelanjutan sebagai landasan analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Integrasi keempat teori tersebut memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengkaji kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik implementasinya (*das sein*), kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta ketercapaiannya dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.²⁵

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Gowa. Analisis implementasi dilakukan dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk menilai konsistensi pelaksanaan norma hukum, Teori Kewenangan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan urusan kepariwisataan sesuai prinsip otonomi daerah, serta Teori Pariwisata Berkelanjutan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya sebagai pilar utama pembangunan pariwisata berkelanjutan.²⁶

Kedua, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Gowa. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang menempatkan substansi hukum, aparat atau pelaksana hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu peraturan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan normatif, tetapi juga menganalisis faktor kelembagaan, koordinasi antarinstansi, sumber daya, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.²⁷

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 merupakan instrumen hukum yang menjadi pedoman pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 2021–2035. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, implementasinya perlu dievaluasi sejak dini untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan, kesesuaian pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, serta kontribusinya terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mengamanatkan bahwa setiap

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State* (New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd., 2009), Hlm. 124–130; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), Hlm. 8–15.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), Hlm. 130–145; United Nations Department Of Economic And Social Affairs, **Sustainable Tourism**, Yang Menegaskan Bahwa Pariwisata Berkelanjutan Harus Memperhatikan Dampak Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Secara Seimbang.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), Hlm. 8–43.

pemerintah daerah tidak hanya menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan, tetapi juga berkewajiban memastikan implementasinya berlangsung secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.²⁸

Dalam perspektif otonomi daerah, sektor pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan kewenangannya secara efektif dan akuntabel. Apabila implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan muncul kesenjangan antara norma hukum dengan praktik penyelenggaraannya yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan serta mengurangi fungsi Peraturan Daerah sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²⁹

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, melalui penguatan kajian mengenai implementasi kebijakan daerah berdasarkan perspektif kepastian hukum, kewenangan, efektivitas hukum, dan pariwisata berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi berbasis bukti bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Kabupaten Gowa dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 sehingga pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dapat diwujudkan secara efektif, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Gowa.

Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan".

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), yaitu menelaah bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.³⁰

Pemilihan tipe penelitian hukum empiris dalam penelitian ini didasarkan pada objek penelitian yang mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035 dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Fokus penelitian bukan hanya pada substansi pengaturan Peraturan Daerah tersebut, tetapi juga pada pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Gowa beserta para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah telah diimplementasikan sesuai dengan

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954), Hlm. 47–52.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Iii (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hlm. 50–52.

tujuan pembentukannya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.³¹

Melalui tipe penelitian hukum empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dengan praktik implementasinya sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan di Kabupaten Gowa.³²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035. Lokasi penelitian meliputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Bappeda Kabupaten Gowa, serta destinasi wisata Kawasan Wisata Hutan Pinus Malino, Air Terjun Takapala, dan Kampung Eropa, Museum Balla Lompoe, Hutan Pinus Rita Malompoe, dan Hutan Pinus Asbab Pine. Penelitian difokuskan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah dan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Gowa.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber lapangan, data tersebut diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Gowa No 3 tahun 2022 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan dalam Pembangunan pariwisata berkelanjutan

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data pendukung dari data primer yang memuat data diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang, dokumen, hasil penelitian, jurnal, website dan sebagainya yang mendukung pembahasan pada penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier dalam penelitian ini diperoleh melalui kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan konsep implementasi peraturan daerah dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB) Tahun 2021–2035, meliputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pelaku usaha pariwisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan masyarakat lokal pada kawasan destinasi wisata yang menjadi objek penelitian.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 80–88.

³² Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), Hlm. 19–24.

berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022. Sampel penelitian terdiri atas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), OPD terkait, pelaku usaha pariwisata, pengelola destinasi wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gowa. Data dari para responden tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Tabel 1. Sampel dan Populasi Responden

No	Kategori	Populasi
1.	Dokumen Hukum (Perda)	Perda No 3 Tahun 2022
2.	Narasumber Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa	Kepala Dinas 1 Orang Kabid Pemasaran Pariwisata 1 orang Kabid Kebudayaan 1 orang
3.	Narasumber Bappeda Gowa	1 Orang
4.	Narasumber Pengelola Wisata/Budaya (Pokdarwis)	6 Orang
5.	Pelaku Usaha Lokal	6 Orang
6.	Masyarakat	6 Orang
	Jumlah	22 Orang

5. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035 dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang memiliki kewenangan, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022. Informan penelitian meliputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pengelola destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta masyarakat di sekitar kawasan wisata. Wawancara bertujuan memperoleh data mengenai pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, serta upaya mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, laporan kinerja pemerintah daerah, data statistik kepariwisataan, dokumen perencanaan pembangunan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data normatif dan empiris sebagai dasar analisis implementasi kebijakan.

c. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi faktual pelaksanaan pembangunan kepariwisataan. Pengamatan difokuskan pada beberapa destinasi wisata, yaitu Kawasan Wisata Tinggimoncong (Hutan Pinus Malino, Air Terjun Takapala, dan Kampung Eropa), Museum Balla Lompoa, Hutan Pinus Rita Malompoa, dan Hutan Pinus Asbab Pine. Observasi bertujuan menilai kondisi daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035 dan pelaksanaannya di lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

a. Teknik analisis data meliputi:

- 1) Analisis Hukum Empiris, yaitu membandingkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 dengan fakta pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gowa.
- 2) Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu mengolah dan menginterpretasikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan implementasi Peraturan Daerah beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

b. Analisis Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menganalisis peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan guna menilai kesesuaian implementasi kebijakan daerah dengan ketentuan hukum nasional.

c. Analisis Faktor Implementasi, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah, meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi, partisipasi masyarakat, pendanaan, serta komitmen pemerintah daerah.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 beserta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

7. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari perbedaan penafsiran, beberapa istilah kunci didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035

Implementasi Peraturan Daerah adalah proses pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035 melalui kebijakan, program, kegiatan, dan tindakan Pemerintah Kabupaten Gowa bersama pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan. Implementasi diukur berdasarkan pelaksanaan

pembangunan destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

b. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, serta pengembangan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan pariwisata daerah.

c. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah proses pembangunan sektor pariwisata yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memanfaatkan sumber daya pariwisata, dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan tata kelola (governance). Dalam penelitian ini, pembangunan pariwisata berkelanjutan diukur melalui pengembangan destinasi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan manfaat ekonomi, serta tata kelola kepariwisataan yang efektif dan partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Gowa

Implementasi Peraturan Daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi jembatan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan nyata di masyarakat. Peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.³³

Implementasi Peraturan Daerah pada hakikatnya adalah proses pelaksanaan seluruh ketentuan yang terdapat dalam suatu peraturan agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara efektif. Suatu peraturan daerah tidak akan memberikan manfaat apabila hanya berhenti sebagai produk legislasi tanpa adanya pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang memadai, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2021–2035 merupakan upaya mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, RIPPARKAB menjadi pedoman utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah. Selanjutnya, Pasal 9 sampai dengan Pasal 31 mengatur pelaksanaan pembangunan melalui empat pilar, yaitu pembangunan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pelaksanaan keempat pilar tersebut dengan mengacu pada hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara di Kabupaten Gowa.³⁴

³³ Sri Lestari Poernomo, 2023, *The Legal Certainty for Resolving Consumer and Business Actor Disputes from the Perspective of Social Engineering Justice from Roscoe Pound*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 557–568.

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 2 Dan Pasal 9–31.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) di lapangan, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis terhadap substansi norma yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di Kabupaten Gowa. Selain itu, analisis substansi juga penting untuk mengidentifikasi apakah rumusan norma telah disusun secara jelas, sistematis, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) ditetapkan sebagai pedoman utama bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengendalikan pembangunan sektor kepariwisataan selama periode 2021–2035.³⁵ Peraturan Daerah ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan kepariwisataan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.³⁶ Untuk mencapai tujuan tersebut, RIPPARKAB memuat substansi pokok yang meliputi prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan pariwisata di Kabupaten Gowa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 03 tahun 2022 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan tahun 2021-2035 yang tertuang pada pasal 3 yang berbunyi: Prinsip Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu: a. berbasis masyarakat dan kearifan lokal; b. integratif; dan c. berkelanjutan. yang Dimana Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 menetapkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan tiga prinsip, yaitu berbasis masyarakat dan kearifan lokal, integratif, dan berkelanjutan.³⁷ Prinsip berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan pariwisata dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal. Prinsip integratif mengharuskan adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sementara itu, prinsip berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁸ Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan filosofis sekaligus pedoman dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gowa serta menjadi dasar untuk menilai kesesuaiannya dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan.³⁹

b. Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 2.

³⁶ Noor Tri Hastuti, dkk., 2024, "*Integrasi Analisis Hukum dalam Pembentukan Peraturan untuk Mewujudkan Good Governance*", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13 No. 3. hlm. 60.

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 3.

³⁸ Amalia Sidqia, dkk., 2025, "*Pengawasan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Hubungannya dengan Prinsip Good Governance*", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. hlm. 90.

³⁹ Vegitya Ramadhani Putri, Windy Rizky Putri, 2025, "*Penerapan Due Diligence Framework dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*", *Jurnal Civic Hukum*, hlm. 56.

Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 03 tahun 2022 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan tahun 2021-2035 yang tertuang pada pasal 4 yang berbunyi: Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yakni “Terwujudnya Kabupaten Gowa sebagai 3 (tiga) besar kabupaten/kota yang menjadi kontributor utama dalam penguatan daya saing kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional hingga internasional” yang Dimana Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 menetapkan visi pembangunan kepariwisataan daerah, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Gowa sebagai 3 (tiga) besar kabupaten/kota yang menjadi kontributor utama dalam penguatan daya saing kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional hingga internasional." Visi tersebut memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dengan menetapkan target yang terukur, yaitu menjadikan Kabupaten Gowa sebagai salah satu dari tiga daerah terdepan dalam pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan.⁴⁰ Kejelasan rumusan visi ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi Peraturan Daerah.

c. Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 03 tahun 2022 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan tahun 2021-2035 yang tertuang pada pasal 4 yang berbunyi: Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempuh melalui 5 (lima) misi Pembangunan Kepariwisata Daerah yang meliputi: a. membangun dan mendorong citra Pariwisata Daerah sebagai pusat destinasi alam dan budaya Makassar di pulau Sulawesi; b. memperkuat peran dan basis masyarakat serta kearifan lokal yang ada dan berkembang di Daerah sebagai pondasi utama pembangunan Pariwisata bertaraf internasional; c. mengoptimalkan peran sektor Pariwisata terhadap perekonomian Daerah; d. memperkuat daya saing Kepariwisata Daerah secara sinergis terhadap daya saing provinsi di tingkat nasional, hingga nasional di tingkat internasional; dan e. memperkuat interkoneksi pembangunan Kepariwisata. Dimana Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 menetapkan lima misi pembangunan kepariwisataan, yaitu: (1) membangun citra pariwisata berbasis alam dan budaya; (2) memperkuat peran masyarakat dan kearifan lokal; (3) mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah; (4) meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah; dan (5) memperkuat interkoneksi pembangunan kepariwisataan. Kelima misi tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan pariwisata.

Secara normatif, ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 telah memuat orientasi pembangunan kepariwisataan yang mencakup dimensi ekonomi dan sosial melalui penguatan peran masyarakat, pemberdayaan kearifan lokal, peningkatan citra destinasi, serta pengembangan daya saing daerah.⁴¹ Namun demikian, apabila dikaji berdasarkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, substansi norma tersebut belum secara eksplisit menempatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai misi tersendiri dalam arah kebijakan pembangunan kepariwisataan. Padahal, keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pembangunan kepariwisataan

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 4.

⁴¹ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021–2035, Pasal 5.

yang harus berjalan secara seimbang dengan aspek ekonomi dan sosial budaya.⁴² Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 perlu diinterpretasikan secara sistematis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan agar tujuan pembangunan dapat diwujudkan secara komprehensif.⁴³

d. Tujuan Pembangunan Kepariwisata

Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 03 tahun 2022 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan tahun 2021-2035 yang tertuang pada pasal 6⁴⁴ yang berbunyi: Tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu: a. mengembangkan pusat destinasi Wisata alam dan budaya yang unggul; b. meningkatkan kualitas SDM Pariwisata bertaraf internasional; c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi sumber daya lokal; d. meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian Daerah; e. meningkatkan sinergitas daya saing Kepariwisata Daerah terhadap daya saing provinsi, nasional, dan internasional; dan f. mengembangkan infrastruktur dan pengelolaan basis data terpadu sebagai penunjang utama pembangunan Kepariwisata Daerah dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 merumuskan enam tujuan pembangunan kepariwisataan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Keenam tujuan tersebut meliputi: (1) mengembangkan pusat destinasi wisata alam dan budaya yang unggul; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berdaya saing internasional; (3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi sumber daya lokal; (4) meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah; (5) meningkatkan sinergitas daya saing kepariwisataan daerah; serta (6) mengembangkan infrastruktur dan sistem basis data kepariwisataan yang terpadu.⁴⁵

Secara normatif, tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 telah mencerminkan arah kebijakan yang komprehensif. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan mengenai pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan sarana, prasarana, dan sistem informasi kepariwisataan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki landasan normatif sebagai acuan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan secara terarah dan berkesinambungan. Meskipun demikian, efektivitas pencapaian tujuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan, ketersediaan anggaran, koordinasi antarlembaga, kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar tujuan pembangunan kepariwisataan dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.⁴⁶

⁴²United Nations Environment Programme (UNEP) dan World Tourism Organization (UNWTO), *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers* (Paris dan Madrid: UNEP–UNWTO, 2005), hlm. 11–13.

⁴³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 2 huruf d, Pasal 5 huruf a, huruf d, dan huruf e, yang menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 6.

⁴⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 6.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–10.

e. Sasaran Pembangunan Kepariwisata

Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 03 tahun 2022 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan tahun 2021-2035 yang tertuang pada pasal 7 yang berbunyi: Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut: a. meningkatnya jumlah pusat destinasi Wisata alam dan budaya yang unggul; b. meningkatnya jumlah Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara; c. meningkatnya upaya pemasaran Pariwisata dalam membangun citra Kepariwisata Daerah sebagai pusat destinasi Wisata alam dan budaya Makassar di pulau Sulawesi. (2) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan sasaran utama, yakni meningkatnya kompetensi SDM Pariwisata dengan standar internasional. (3) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, maka ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut: a. meningkatnya peran masyarakat terhadap pembangunan sektor Pariwisata; b. meningkatnya kualitas produk Pariwisata yang unik dan beragam; dan c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi di sektor Pariwisata. (4) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, maka ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut: a. meningkatnya PAD dari sektor Pariwisata; b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata; c. meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB; d. meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor Pariwisata; e. menurunnya tingkat kemiskinan melalui sektor Pariwisata; f. meningkatnya pengeluaran Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara; dan g. meningkatnya investasi pada sektor pariwisata. (5) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, maka ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut: a. meningkatnya rata-rata lama tinggal Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara; b. meningkatnya infrastruktur pendukung Pariwisata; dan c. meningkatnya capaian Kepariwisata berkelanjutan. (6) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, maka ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut: a. terwujudnya infrastruktur data Kepariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terstandarisasi dan terintegrasi di setiap aspek penting Kepariwisata (destinasi, industri, pasar dan pemasaran, serta kelembagaan); dan b. terwujudnya pengelolaan basis data Kepariwisata yang terintegrasi dan terstandarisasi. pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 menjabarkan tujuan pembangunan kepariwisataan ke dalam sasaran yang lebih operasional dan terukur. Sasaran tersebut meliputi peningkatan jumlah destinasi wisata unggulan, kunjungan wisatawan, kompetensi sumber daya manusia pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja, investasi sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pengembangan sistem data kepariwisataan yang terintegrasi.

Secara normatif, Pasal 7 telah memberikan indikator yang cukup jelas untuk mengukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan, khususnya pada aspek ekonomi, seperti peningkatan PAD, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, dan penurunan angka kemiskinan. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur yang relevan dalam menilai kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah. Namun, sasaran mengenai capaian kepariwisataan berkelanjutan masih dirumuskan secara umum dan belum disertai indikator yang spesifik, terutama terkait aspek pelestarian lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah telah mengakomodasi konsep pembangunan

berkelanjutan, pengukuran terhadap aspek lingkungan masih memerlukan indikator yang lebih jelas agar implementasinya dapat dievaluasi secara lebih efektif.

f. Arah Pembangunan Kepariwisataaan

Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 03 tahun 2022 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan tahun 2021-2035 yang tertuang pada pasal 8 yang berbunyi: (1) Arah pembangunan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu: a. pembangunan KSPK dan KPPK dengan mengoptimalkan potensi alam dan budaya Makassar sebagai daya tarik Wisata; b. penguatan pemasaran Pariwisata dengan membentuk positioning Daerah sebagai pusat destinasi alam dan budaya Makassar; c. pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM Pariwisata berstandar internasional dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait; d. peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang terkait dengan Kepariwisataaan; e. peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jenis pendapatan Daerah yang bersumber dari kegiatan Kepariwisataaan; f. penciptaan iklim usaha Kepariwisataaan yang kondusif; g. penguatan daya saing Kepariwisataaan dengan prioritas pada aspek daya saing yang dapat meningkatkan daya saing provinsi di tingkat nasional dan internasional; h. pembangunan infrastruktur data Kepariwisataaan berbasis digital yang terpadu dan terstandarisasi; dan i. pengelolaan data Kepariwisataaan secara profesional, kredibel, berkelanjutan, dan terintegrasi. (2) Arah pembangunan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. sebagaimana uang di maksud Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 menetapkan sembilan arah pembangunan kepariwisataan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten (RIPPARKAB). Arah kebijakan tersebut meliputi pengembangan kawasan strategis pariwisata, penguatan pemasaran destinasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata, pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, penciptaan iklim usaha yang kondusif, penguatan daya saing destinasi, pembangunan infrastruktur data berbasis digital, serta pengelolaan data kepariwisataan yang profesional dan berkelanjutan.

Secara normatif, ketentuan mengenai arah pembangunan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 memberikan landasan yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kepariwisataan tidak semata-mata berorientasi pada pengembangan daya tarik wisata, tetapi juga diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan investasi, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung tata kelola kepariwisataan yang efektif. Pengaturan tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan kepariwisataan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan karena mengintegrasikan berbagai aspek yang saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan daerah. Lebih lanjut, arah kebijakan tersebut dijabarkan secara operasional dalam Lampiran I Peraturan Daerah sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gowa.⁴⁷

g. Strategi Pembangunan Kepariwisataaan

Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 03 tahun 2022 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan tahun 2021-2035 yang tertuang pada pasal 9-31 yang berbunyi:

⁴⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2021–2035*, Lampiran I.

Pasal 9 (1) Strategi pembangunan Kepariwisataan Daerah terdiri atas 4 (empat) aspek, yakni: a. pembangunan destinasi Wisata; b. pembangunan industri Pariwisata; c. pembangunan pemasaran Pariwisata; dan d. pembangunan kelembagaan Pariwisata. (2) Arah pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar arah strategi program pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2035. Bagian Kedua Destinasi Wisata Paragraf 1 Umum.⁴⁸

Pasal 10 Pembangunan destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat yang berbunyi: (1) huruf a meliputi: a. perwilayahan pembangunan destinasi Wisata; b. pembangunan Daya Tarik Wisata; c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata; d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata; dan e. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁹

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Wisata Pasal 11 yang berbunyi: (1) Perwilayahan pembangunan destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari: a. DPK; b. KSPK dan KPPK; dan c. destinasi Wisata super prioritas. (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu DPK Daerah. (3) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria: a. memiliki potensi Pariwisata yang mendukung visi pembangunan pariwisata Daerah; b. keseragaman daya tarik destinasi Wisata; c. dimuat dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten; d. menjadi prioritas Pemerintah Daerah; e. menjadi perhatian stakeholders Pariwisata di Daerah; dan f. memiliki jumlah kunjungan Wisatawan cukup besar. (4) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria karakteristik daya tarik Wisata yang dimiliki oleh masing-masing klaster kecamatan. (5) Destinasi Wisata Super Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. wahana olahraga ruang terbuka dan Kampung Agrowisata di kawasan dataran tinggi; b. kawasan Wisata Cadika-Bajeng; dan c. objek Wisata Balla Lompoa. (6) Peta perwilayahan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.⁵⁰

Pasal 12 yang berbunyi: (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas: a. pusat pelayanan Pariwisata primer; dan b. pusat pelayanan Pariwisata sekunder. (2) Pusat pelayanan Pariwisata primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipusatkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa sebagai titik kumpul Wisatawan sebelum berangkat menuju destinasi Wisata. (3) Pusat pelayanan Pariwisata sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipusatkan di Kawasan Kota Satelit Kecamatan Pattalassang-Parangloe yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sekunder dan pusat pertumbuhan kawasan Wisata di wilayah bagian timur Daerah.⁵¹

Pasal 13 yang berbunyi: (1) Prasarana pendukung Pariwisata yang disediakan pada pusat pelayanan Pariwisata primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yakni: a. pusat Informasi Wisatawan skala kabupaten yang menyediakan semua informasi penting terkait objek Wisata di Daerah; b. rumah sakit dengan skala pelayanan lebih luas dan fasilitas memadai; c. fasilitas perbankan (kantor bank, ATM, money changer); d. pusat perdagangan

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 9.

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 10.

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 11.

⁵¹ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 12.

yang menyediakan kebutuhan para Wisatawan, termasuk pusat perdagangan oleh-oleh khas Daerah; e. layanan moda transportasi yang bisa mengantarkan Wisatawan ke kawasan Pariwisata; dan f. hotel atau penginapan yang menyediakan fasilitas lengkap bagi para Wisatawan dan restoran/rumah makan. (2) Prasarana pendukung Pariwisata yang disediakan pada pusat pelayanan Pariwisata sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yaitu: a. pembangunan Pusat Informasi Wisatawan untuk memberikan informasi terkait Pariwisata di kawasan timur Daerah; b. pembangunan rest area sebagai tempat istirahat Wisatawan sebelum menuju ke destinasi Pariwisata dengan fasilitas yang memadai. c. pembangunan fasilitas perbankan (ATM, Money Changer), fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas keamanan, fasilitas pemadam kebakaran dan fasilitas umum lainnya; dan d. layanan transportasi publik atau sewa yang bisa digunakan oleh Wisatawan yang datang ke Daerah tanpa kendaraan pribadi.⁵²

Pasal 14 yang berbunyi: (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi: a. kawasan ekowisata malino dan sekitarnya, dengan tema ekowisata petualangan dan agrowisata, meliputi kecamatan tinggimoncong, kecamatan parangloe, kecamatan parigi, dan kecamatan tombolo pao; dan b. kawasan edurekreasi budaya dan sejarah somba opu dan sekitarnya, dengan tema edurekreasi budaya dan sejarah Kerajaan Gowa, meliputi kecamatan somba Opu, kecamatan pallangga, kecamatan barombong, dan kecamatan bajeng. (2) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu kawasan rekreasi keluarga pattallasang dengan tema rekreasi keluarga, meliputi kecamatan pattallasang dan kecamatan bontomarannu.⁵³

Pasal 15 yang berbunyi: 1) KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki DTW unggulan dan DTW pendukung. (2) KSPK ekowisata malino dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a memiliki DTW unggulan, meliputi: a. gunung bawakaraeng; b. lembah ramma; c. danau tanralili; d. air terjun lembanna; e. hutan pinus lembanna; f. kebun stroberi; g. hutan pinus malino; h. malino highland; i. j. air terjun takapala; lembah hijau; dan k. air terjun bantimurung gallang. (3) KSPK Ekowisata Malino dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a memiliki DTW pendukung, meliputi: a. air terjun parangbugisi; b. air terjun bissoloro; c. air terjun ketemu jodoh; d. ekowisata butta gowa; e. air terjun parangloe; f. harland wisata kebun; g. bendungan parigi; h. dam bili-bili; dan i. lembah biru. (4) KSPK edurekreasi budaya dan sejarah somba opu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b memiliki DTW unggulan, meliputi: a. kawasan balla lompoe; b. makam syekh yusuf; c. kompleks makam sultan hasanuddin; d. kompleks makam raja-raja gowa katangka; e. mesjid tua katangka; f. benteng somba opu; g. balla lompoe ri bajeng; h. kawasan cadika-bajeng; dan i. kawasan kalegowa. (5) KSPK edurekreasi budaya dan sejarah somba opu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b memiliki DTW Pendukung, meliputi: a. benteng ana' gowa; b. rumah adat pallangga; c. bungung bissua; d. bungung lompoe; dan e. bungung barania. (6) KPPK rekreasi keluarga pattallasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) memiliki DTW unggulan, meliputi: a. wisata ecopolis pattallasang-parangloe; dan b. padang golf padivalley. (7) KPPK rekreasi keluarga pattallasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) memiliki DTW pendukung, meliputi: a. citra satwa celebes; b. wisata kebun; c. wisata kampar; d. jenetallasa sileo; e. kolam renang alam panciro; dan f. kolam

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 13.

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 14.

renang sanur indah. Pembangunan destinasi pariwisata difokuskan pada pengembangan kawasan wisata, peningkatan daya tarik destinasi, penyediaan infrastruktur, aksesibilitas, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Pembangunan industri pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas usaha pariwisata, pengembangan UMKM, standardisasi dan sertifikasi usaha, serta kemitraan dengan pelaku usaha. Sementara itu, pembangunan pemasaran pariwisata menitikberatkan pada promosi destinasi, riset pasar, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengembangan sistem data pariwisata berbasis digital. Adapun pembangunan kelembagaan kepariwisataan bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha, serta pengembangan sumber daya manusia dan regulasi pendukung.⁵⁴

Pasal Pasal 16 yang berbunyi: (1) Arah kebijakan pengembangan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b memuat: a. sasaran pengembangan kawasan; b. cakupan wilayah; c. tema pengembangan produk Pariwisata; d. daya tarik Wisata unggulan dan pendukung; e. target pasar Wisatawan; dan f. arahan pengembangan kawasan. (2) Arah kebijakan KSPK ekowisata malino dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1) huruf a meliputi: a. pembangunan arena olahraga ruang terbuka seperti sirkuit motor trail, drag bike, dan drag race, arena kompetisi sepeda gunung, arena berkuda dan lainnya; b. pembangunan kebun botani untuk flora dan fauna endemik di Daerah; c. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah (sampah) di Kawasan Malino DSK terutama di sekitar hutan pinus di kaki gunung bawangreng; d. pembangunan area kebun sayur dan buah di wilayah tinggimoncong dan tombolo pao; e. pengurusan izin operasional untuk usaha Pariwisata di Kawasan Malino DSK dengan tetap mempertimbangkan aspek berkelanjutan; f. pembentukan Kelompok Sadar Wisata untuk membantu Pemerintah Daerah menerapkan SAPTA PESONA; g. pelibatan dan pengembangan kapasitas masyarakat dalam mengelola hasil kebun; h. pembangunan pusat perbelanjaan oleh-oleh khas gowa dan pusat kuliner bertema alam di wilayah parangloe dan sekitarnya; i. penataan kawasan kuliner kota malino; j. melakukan kegiatan mitigasi bencana alam di dalam kawasan; k. peningkatan fasilitas kesehatan dan penyelamatan yang memadai dalam kawasan; l. pengembangan aksesibilitas dan keamanan menuju area air terjun; m. penataan area di sekitar air terjun termasuk penyediaan fasilitas pendukung; n. penyediaan tempat penyewaan kendaraan di kawasan malino untuk Wisatawan yang tidak memiliki kendaraan pribadi; o. memfasilitasi pelaku usaha pariwisata untuk memperoleh sertifikasi di bidang Pariwisata; dan p. menerapkan protokol kesehatan. (3) Arah kebijakan KSPK edurekreasi budaya dan sejarah somba opu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi: a. revitalisasi situs budaya dan sejarah; b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seni di sekitar kawasan Balla Lompoa dan Kawasan Kaledupa; c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan edukasi dan event keagamaan; d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebudayaan dan kepemudaan di kawasan cadika-bajeng; e. peningkatan peran kelompok kesenian dan kebudayaan; f. peningkatan serta pembinaan pemandu Wisata; g. pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan edurekreasi budaya dan sejarah di seluruh situs sejarah; h. peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Lembaga kesenian serta lembaga pemerhati budaya dan sejarah; i. memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan wisata budaya dan sejarah; dan j. menerapkan protokol Kesehatan. (4) Arah kebijakan KPPK rekreasi keluarga pattallasang

⁵⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 15.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi: a. mendorong percepatan pembangunan kawasan perkotaan pattallasang-parangloe; b. memfasilitasi padang golf padi valley untuk dapat mengadakan kompetisi berskala nasional; c. menata kawasan kuliner yang ada di pattallasang agar lebih menarik; d. memfasilitasi pelaku usaha di bidang kuliner agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi dalam transaksi dengan konsumen; e. memfasilitasi seluruh pengelola wisata keluarga untuk meningkatkan kapasitas manajemen wisata keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung; dan f. menerapkan protokol Kesehatan. (5) Arah kebijakan pengembangan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.⁵⁵

Paragraf 3 Pembangunan Daya Tarik Wisata Pasal 17 (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b didasarkan pada: a. DTW alam; b. DTW budaya dan sejarah; dan c. DTW buatan. (2) DTW alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. hutan pinus malino; b. malino highlands; c. air terjun; dan d. hutan pinus lembanna. (3) DTW Budaya dan sejarah yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Kawasan Balla Lompoa; b. Benteng Somba Opu; dan c. Kompleks makam raja-raja dan tokoh penting pada zaman kerajaan. (4) DTW buatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. dam bili-bili; b. tempat permandian; c. wahana petualangan dan bermain; d. kebun binatang; dan e. kawasan olahraga. (5) Peta DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, VI dan Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.⁵⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut menjadi landasan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Implementasi peraturan daerah ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan destinasi wisata, pengembangan daya tarik wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan melalui berbagai program pengembangan pariwisata, seperti peningkatan infrastruktur pendukung destinasi, promosi wisata daerah, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pengelolaan potensi wisata berbasis budaya dan lingkungan. Namun, dalam proses implementasinya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata, serta belum meratanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan pariwisata berkelanjutan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

⁵⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 16.

⁵⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035, Pasal 17.

lokal. Meskipun demikian, diperlukan penguatan strategi implementasi melalui peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas wisata agar tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 sangat bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan, efektivitas koordinasi antaraktor, ketersediaan sumber daya pendukung, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan, sektor pariwisata Kabupaten Gowa memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Bachmid, Fahri. “Model Kelembagaan Badan Legislatif Nasional: Regulasi Cerdas dan Guillotine Regulasi sebagai Solusi terhadap Hiper-Regulasi di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2025, 251–262.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gaffar Rahman, Auliya. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2020–2030 di Kabupaten Kampar.” Tesis, Universitas Riau, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Husen, La Ode, Said Sampara, dan Salle. “Politik Hukum untuk Pembentukan Regulasi Daerah dalam Mewujudkan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.” *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 2019.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd., 2009.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kompas Makassar. “Mengenal Malino, dari Sejarah hingga Wisata.” *Kompas.com*, 23 November 2024. Diakses 3 April 2026.
- Mahardika, Ridwan. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015–2025.” Tesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurfadillah Syam, dan Hasrul Harun. “Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Lingkungan di Sulawesi Selatan: Perspektif Pengawasan dan Tata Kelola.” *Jurnal Administrasi Publik Makassar*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 88–106.
- Poernomo, Sri Lestari. “The Legal Certainty for Resolving Consumer and Business Actor Disputes from the Perspective of Social Engineering Justice from Roscoe Pound.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 11, no. 3, 2023, pp. 557–568.
- Putri, Vegitya Ramadhani, dan Windy Rizky Putri. “Penerapan Due Diligence Framework dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Civic Hukum*, 2025.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

- Razak, Askari. "Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 2, 2023.
- Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021–2035*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*.
- Sidqia, Amalia, dkk. "Pengawasan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Hubungannya dengan Prinsip Good Governance." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan III. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Suwarno. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014–2029." Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Tantangan dan Solusi dalam Industri Pariwisata Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan. *JTTC*, diakses 3 April 2026.
- United Nations Environment Programme (UNEP) dan World Tourism Organization (UNWTO). *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. Paris dan Madrid: UNEP–UNWTO, 2005.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. *Sustainable Tourism*.